

PAKAIAN DINAS-FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
2022

PERMENAKER NO. 12, BN 2022/NO. 897, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan wibawa dan kinerja Mediator Hubungan Industrial, perlu dilakukan perubahan terhadap penggunaan pakaian dinas, atribut, dan tanda pengenal bagi Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 dan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/32/M.KT.02/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang sudah tidak selaras dengan kebutuhan organisasi perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial sudah tidak selaras dengan kebutuhan organisasi

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pakai dinas, atribut, dan tanda pengenal penjabat fungsional mediator hubungan industrial yang pendanaannya dibebankan pada belanja negara pada kemenaker dan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintahan provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten/kota..

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 September 2022.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pakaian dinas, atribut, dan tanda pengenal Mediator Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 9 hlm